



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam hal kelebihan kas, Bendaharawan Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, Lembaran Negara 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI JANGKA PENDEK PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PPKD untuk melaksanakan sebagian tugas BUD yaitu memerintahkan pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah melalui sistem transfer giro atau penarikan cheque;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
11. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan daerah dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
12. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Dana Investasi Jangka Pendek bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 3

Dana Investasi Jangka Pendek bersumber dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 4

Besarnya Dana Investasi Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

a. Bank Riau Cabang Ranai	Rp. 20.000.000.000,-
b. Bank Mandiri KCP Natuna	Rp. 15.000.000.000,-
c. Bank BRI Unit Ranai	<u>Rp. 30.000.000.000,-</u>
	Rp. 65.000.000.000,-

BAB IV

PENGELOLAAN DANA INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 5

Pengelolaan Dana Investasi Jangka Pendek dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dana Investasi Jangka Pendek disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Bunga deposito yang diperoleh atas penyimpanan Dana Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud Pasal 6 secara langsung merupakan komponen Pendapatan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

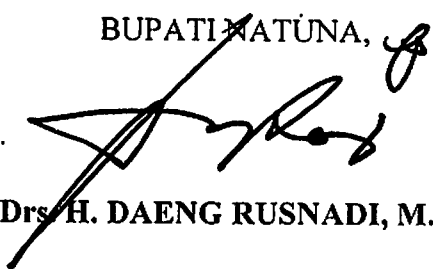
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 Desember 2008

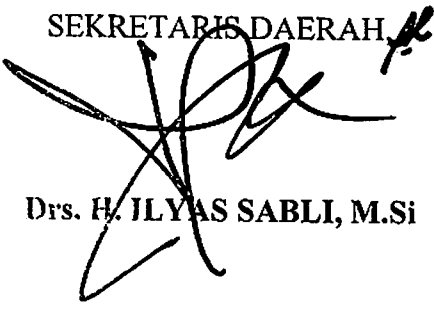
BUPATI NATUNA,



Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ILYAS SABLI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008 NOMOR 16